



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 5 / Pid.C / 2020 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **Ariyanto Marajabesy;**

Tempat Lahir : Tidore;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 28 November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel.Rum Balibunga Kecamatan Tidore Kota Tidore
Kepulauan

Agama : Islam;

Pekerjaan : PPPN Kementerian Perhubungan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H..... Hakim Tunggal

NOVRY KURNIATY, A.Md Panitera Pengganti

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu RUSTAM ISMAIL, S.H.. Advokat dan Penasehat Hukum pada RUSTAM ISMAIL & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Rum-Soasio, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 8 September 2022

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada **KEPOLISIAN RESORT TIDORE KEPULAUAN** tanggal 8 September 2022, Nomor Polisi :BPC/03 /XI/2022/Sat Samapta;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi korban Nurkholis Lamaau alias Olis, Saksi Nurjana Yahya alias Nana dan Saksi Apriyanti Syarifudin alias Anti dipersidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan Ringan kepada korban dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ariyanto Marajabesy**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban Nurkholis Lamaau alias Olis, Saksi Nurjana Yahya alias Nana dan Saksi Apriyanti Syarifudin alias Anti serta keterangan Terdakwa dan Hasil Visum Et Repertum, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Nurkholis Lamaau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO MARAJABESY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYANTO MARAJABESY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** oleh **ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **NOVRY KURNIATY, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **RIFALDI ABBAS** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Panitera Pengganti

Hakim ,

NOVRY KURNIATY, A.Md

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.